

Sutomo Abu Nashr, Lc

Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

Penulis : Sutomo Abu Nashr

70 hlm

JUDUL BUKU

Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Bulan
Dzulhijjah

PENULIS

Sutomo Abu Nashr

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

22 Juli 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Pengantar	7
A. Keutamaan Sepuluh Hari Pertama.....	13
1. Disebutkan Al Qur'an Secara Khusus.....	14
2. Dijadikan Sumpah Oleh Allah.....	15
3. Disebutkan Hadits Secara Khusus	17
4. Amalan Yang Paling Dicintai Allah.....	18
5. Berkumpulnya Beragam Ibadah Induk	19
B. Amalan-Amalan Sepuluh Hari Pertama.....	21
1. Puasa	21
2. Haji	22
3. Qurban	23
4. Dzikir	24
5. Shalat	25
C. Puasa Sepuluh Hari Pertama	27
1. Sunnahkah Puasa Sepuluh Hari ?	27
a. Tidak Benar-Benar Sepuluh.....	27
b. Memang Disunnahkan	28

2. Aisyah Tak Pernah Melihat Nabi Berpuasa..	29
a. Yang Tahu itu Hujjah	30
b. Al Mutsbit Muqaddamun ‘Ala an Nafi	31
c. Al Jam’u Baina al Ahadits.....	31
d. Tidak Puasa Karena Khawatir Diwajibkan ..	33
e. Al Qoul Muqaddamun ‘ala al fi’l.....	34
3. Kesunnahan Puasa Tarwiyah	35
a. Apa Itu Hari Tarwiyah ?	35
b. Puasa Tarwiyah Dalam Kitab Fiqih	36
c. Hadits Keutamaan Puasa Tarwiyah	37
d. Sunnahkah Puasa Tarwiyah ?.....	40
4. Puasa Arafah, Haruskah Ikut Saudi ?.....	41
a. Yang Berlaku Adalah Ru’yah Lokal	42
b. Puasa Arafah Bukan Karena Wuquf	42
D. Keutamaan Haji	45
1. Puasa 10 Hari Bagi Haji	45
a. Puasa Sebelum Hari Arafah.....	45
b. Puasa Hari Arafah.....	46
2. Ulama yang Belum Haji.....	47
3. Gelar Haji dalam Perspektif Syariah	49
4. Yang Sebaiknya Dilakukan Non Haji	50
a. Jangan Lalaikan Kewajiban	51
b. Tambahi Banyak Ibadah Sunnah.....	52
c. Ibadah Dengan Pahala Haji dan Umrah.....	53
E. Keutamaan Qurban.....	54
1. Apakah Haji juga Berqurban ?.....	54
2. Qurban Sekali Seumur Hidup ?	55
3. Qurban Bilal ibn Rabah Dengan Ayam	58
F. Keutamaan Dzikir	62

1. Adakah Perintah Khusus Berdzikir ?.....	62
a. Al Qur'an	62
b. Hadits	63
2. Dzikir Yang Paling Utama	63
3. Takbiran Sejak Tanggal 1 Dzulhijjah ?.....	64
G. Penutup : Ibadah Yang Lain.....	66
Profil Penulis	68

Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Time is money. Waktu adalah uang. Demikian ungkapan populer itu berhasil menggambarkan betapa berharganya sebuah waktu. Dan bagi sebagian orang, *keberhargaan waktu* atau kebenaran ungkapan tersebut baru benar-benar terasa dan disadari setelah ada hal-hal yang hilang atau minimal harus tertunda dan menunggu lama

lagi kesempatan berikutnya.

Kalau ungkapan tadi menggambarkan waktu layaknya harta benda, maka dalam pandangan kaum muslimin, waktu jauh lebih berharga dari sekedar harta. Setidaknya itulah yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Hasan Al Bashri, salah satu ulama besar di kalangan tabi'in.

Beliau pernah menggambarkan betapa sebagian kaum muslimin di masanya sangat ketat menjaga waktu-waktu mereka. Kata Hasan Al Bashri, mereka jauh lebih pelit dengan waktu-waktu mereka daripada dengan dinar dirhamnya. Karena harta yang hilang sangat mungkin untuk dicari lagi. Sedangkan waktu yang hilang, maka sama sekali tak akan pernah bisa kembali.

Dalam Islam, waktu adalah amanah. Dua dari empat hal yang akan dipertanyakan di hari kiamat nanti adalah tentang masa hidup (umur) dan -lebih khusus lagi- masa muda seseorang. Dan dua-duanya adalah tentang waktu.

Maka dalam bagaimana mengaturnya pun, Rasulullah pernah memberi petunjuk, *"manfaatkan lima sebelum datangnya lima"*. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yang salah satunya adalah; waktu.

Dan kita akan semakin merasakan betapa pentingnya waktu saat kita mentadabburi sebagian ayat-ayat Al Qur'an. Tidak sedikit dari ayat-ayat yang mulia itu menunjukkan tentang keutamaan waktu. Bahkan sebagian ayat-ayat itu ada yang tampil dalam

bentuk sumpah; bersumpah demi waktu-waktu.

Demi waktu, demi malam, demi siang, demi fajar, demi dhuha, demi malam-malam yang sepuluh, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh ayat-ayat yang berbentuk sumpah. Dan ketika Allah *subhanahu wa ta'ala* bersumpah dengan salah satu makhluknya, maka itu menunjukkan betapa sangat utama makhluk tersebut. Dan makhluk-makhluk tadi itu, semuanya adalah waktu.

Untuk menjelaskan secara lebih detail tentang berbagai keutamaan waktu dalam Islam, maka para ulama ada yang menuliskan secara khusus tentang persoalan ini. Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah misalnya, telah menulis *Qimah Az Zaman 'inda al 'Ulama*.

Sedangkan terkait keutamaan waktu-waktu tertentu, Al Hafidz Al Baihaqi (w. 458 H) misalnya menuliskan kitab *Fadhail Al Auqat* (keutamaan waktu-waktu), yang merangkum beragam jenis waktu dalam Islam. Ada bulan paling agung, ada rajanya bulan-bulan, empat bulan mulia, hingga malam nishfu sya'ban, malam (lailatul) qadar, malam jum'at, sepertiga malam terakhir, waktu sahur, pagi dan petang, senin-kamis, dan lain sebagainya.

Hal yang hampir mirip juga dilakukan oleh Al Hafidz Ibnu Rajab (w. 795 H) melalui bukunya *Lathائف al Ma'arif*. Dalam buku ini beliau merangkum keutamaan dua belas bulan hijriah beserta dengan amalan-amalan spesial di setiap bulannya. Kemudian beliau tambahkan dengan pembagian waktu atau musim berdasarkan peredaran matahari dan

amalan-amalannya. Dan ditutup dengan penjelasan taubat sebagai cara terbaik dalam menutup umur.

Sedangkan yang secara khusus membahas tentang keutamaan sepuluh hari pertama dari bulan dzulhijjah di antaranya;

1. Al Hafidz Ibnu Abi Dunya (w. 281 H) dalam *Fadhl Asyr Dzilhijjah*. Diterbitkan oleh Dar ibn Hazm dengan tahqiq Abu 'Abdillah Masy'al Al Muthiri.

2. Al Hafidz At Thabarani (w. 360 H) dalam *Fadhl Asyr Dzilhijjah* yang ditahqiq oleh Abu 'Abdillah 'Ammar Al Jazairi melalui penerbit Maktabah Al 'Umaraini di Uni Emirat.

Selain dua kitab di atas, ada sejumlah kitab lain dengan nama yang hampir-hampir mirip. Hanya saja, kitab-kitab tersebut agaknya belum berhasil naik cetak. Entah karena belum ditemukan manuskripnya atau karena faktor yang lain.

Sebagaimana yang disebutkan oleh 'Ammar Al Jazairi dalam muqaddimah tahqiqnya, selain dua kitab di atas ada kitab lain seperti *Imla Fi Fadhli Asyr Dzilhijjah* karya Abu Ishaq Al Ghazi, *Fadhlu Asyr Dzilhijjah* karya Al Hafidz Abdul Ghani Al Maqdisi (w. 600 H) yang menulis *'Umdatul Ahkam* itu.

Penulis kitab *Al Mughni*, imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi (w. 620 H), juga disebutkan memiliki karya dalam hal ini dengan judul yang mirip yaitu *Fadhlu Asyr Dzil Hijjah*. Demikian juga dengan salah satu keluarganya yang sama-sama dari klan bani Qudamah, yaitu Al Hafidh Dhiyauddin Al Maqdisi. Beliau juga disebutkan memiliki kitab tentang sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dengan judul

Fadhail Al Asyr.

Dan buku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini, kurang lebih juga hendak membahas tema yang sama. Bedanya adalah tentang fokus kajiannya. Kalau kitab-kitab para ulama yang disebutkan di atas tadi lebih banyak menyoroti fadhilah atau keutamaan, maka buku ini lebih cenderung untuk membahas sisi fiqihnya.

Hal ini bukan berarti bahwa kitab-kitab di atas sama sekali tidak membahas fiqihnya. Fiqih tetap bisa terbaca dalam proporsi yang sedikit tentunya. Hanya saja, pendekatan para ulama yang *huffadz* hadits tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan ilmu hadits.

Ada sejumlah ibadah yang dibahas dalam buku ini. Di antaranya adalah; puasa, haji, qurban, dzikir, shalat, dan lain-lain. Dan ibadah-ibadah utama ini tidak lah akan terkumpul dalam satu waktu kecuali di sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah.

Pembahasan dari sisi ilmu fiqih terkait *sepuluh hari pertama dzulhijjah* ini menjadi penting mengingat ibadah-ibadah agung tersebut sangat perlu terhadap landasan-landasannya. Selain itu, perdebatan terkait beberapa ibadah di hari-hari mulia itu juga perlu mendapatkan penjelasan ilmiah dan adil. Tentu saja sudah banyak yang melakukan ini.

Dan buku ini tidak lain sebagai salah satu tambahan sederhana dalam panduan beribadah di hari-hari penuh berkah itu. Tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan belum benar-benar memuaskan. Bahkan bisa jadi malah terdapat kekeliruan yang

sangat layak untuk dikoreksi. Oleh karena itu, masukan dari pembaca yang budiman, benar-benar saya harapkan.

Akhirnya, walau bagaimanapun, semoga saja buku ini tetap menebarkan manfaatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 21 Juli 2019

Sutomo Abu Nashr

A. Keutamaan Sepuluh Hari Pertama

Salah satu modal yang Allah berikan kepada manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini adalah waktu. Dan ternyata Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak membuat waktu itu dalam kualitas yang sama. Waktu tertentu bisa jadi lebih baik dari waktu yang lain. Bahkan ada waktu tertentu yang paling baik bila dibandingkan dengan semua waktu yang ada.

Salah satu waktu yang memiliki kualitas terbaik dari semua waktu yang ada adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan mereka yang cerdas tentu saja tidak akan memperlakukan waktu istimewa ini dengan perlakuan yang sama sebagaimana waktu-waktu yang lain. Kalau di waktu yang lain, barangkali kita bisa sedikit mengurangi frekuensi ibadah untuk mengambil secukupnya waktu beristirahat, maka waktu istimewa ini adalah saatnya kita dengan cerdas memilih jenis ibadah apa yang bisa secara maksimal kita lakukan.

Keistimewaan dari sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah keiatimewaan yang datanginya langsung dari syariat. Ada sekian teks wahyu baik dari

Al-Qur'an maupun hadits nabi yang menunjukkan keistimewaan tersebut. Di antara keistimewaan-keistimewaan itu antara lain;

1. Disebutkan Al Qur'an Secara Khusus

Al Qur'an secara khusus menyebut hari-hari istimewa tersebut dengan *Al Ayyam Al Maklumat* (hari-hari yang telah diketahui). Dan maksud dari hari-hari yang telah diketahui dalam penafsiran imam As Syafi'i adalah sepuluh hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْعَشْرُ وَآخِرُهَا يَوْمُ النَّحْرِ

“As Syafi'i mengatakan, “hari-hari yang diketahui adalah sepuluh hari yang akhirnya hari raya qurban” (Al Muzani, Mukhtashar, hal. 170 vol. 8)

Ayat yang dimaksud terdapat dalam surat Al Hajj ayat ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

...

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut (berdzikir) nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan....” (Al Hajj : 28)

Memang para ulama sebenarnya tidak sepakat dalam penafsiran *hari-hari yang telah diketahui* itu. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah hari tasyrik, dan ada juga yang lainnya. Sejumlah pendapat terkait itu juga disandarkan beberapanya

kepada Ibnu 'Abbas. Dan salah satu penafsiran tersebut adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dengan memasukkan tanggal sepuluh sebagai hari terakhir. Dan inilah yang menjadi madzhab terpilih Imam As Syafi'i.

Imam Ibnu Katsir menuturkan,

'Dari Syu'bah dan Husyaim, dari Abi Bisyr, dari Said dari Ibnu 'Abbas, "Hari-hari yang diketahui adalah sepuluh hari (pertama)". Imam Bukhari mengomentari riwayat ini dengan nada memastikan. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, Mujahid, Qatadah, 'Atha, Saed ibn Jubair, Al Hasan, Dhahak, Atha' Al Khurasani, dan Ibrahim An Nakhai. Inilah madzhab As Syafi'i dan pandangan masyhur Imam Ahmad ibn Hanbal' (Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur'an Al Adzim, hal. 364 vol. 5)

Inilah salah satu keutamaan yang dimiliki oleh waktu istimewa bernama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

2. Dijadikan Sumpah Oleh Allah

Keistimewaan berikutnya adalah bahwa sepuluh hari pertama itu dijadikan salah satu media bersumpah oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan semua yang suka mentadabburi Al Qur'an sangat memahami bahwa ketika ada salah satu makhluk-Nya yang dijadikan sumpah, maka hal itu tidaklah menunjukkan kecuali keistimewaan luar biasa yang dimiliki oleh makhluk terpilih tersebut.

Allah *subhanahu wa ta'ala* bersumpah dengan

matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dan beragam jenis waktu yang kita ketahui. Dan kita tahu, semua makhluk tadi adalah makhluk-makhluk besar, penting, dan menakjubkan. Ada yang disadari ada yang tidak.

Maka ketika *sepuluh hari* yang kita bahas ini ternyata juga menjadi salah satu media sumpah itu, maka sedikit tergambarlah dalam benak kita betapa luar biasanya *sepuluh hari* itu.

Untuk keistimewaan kedua ini, ungkapan yang lebih akurat sebenarnya adalah sepuluh malam. Akan tetapi dalam penafsiran para ulama terhadap *sepuluh malam* tersebut, mereka menyebutkan bahwa maksud sepuluh itu adalah sepuluh yang pertama dari bulan Dzulhijjah.

Ayat yang dimaksud adalah ayat kedua dari surat Al Fajr. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَلَيْالٍ عَشْرٍ

“Dan (demi) malam-malam yang sepuluh” (Al Fajr : 2)

Imam Ibnu Katsir menyebutkan,

“Dan malam-malam yang sepuluh maksudnya adalah sepuluh (pertama) dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selain mereka baik dari kalangan salaf maupun khalaf” (Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim, hal. 390 vol. 8)

Untuk menguatkan pandangan ini, Ibnu Katsir

kemudian menyebutkan satu hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu ‘Abbas tentang keutamaan beramal di hari-hari istimewa itu. Hadits tersebut akan disebutkan dalam keutamaan berikut ini.

3. Disebutkan Hadits Secara Khusus

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* secara spesifik menyebut hari-hari istimewa yang sepuluh itu sebagai *hari-hari paling utama* yang ada di dunia. Karena penyebutan *paling utama* inilah, para ulama ada yang kemudian menyimpulkan bahwa hari-hari tersebut bahkan lebih utama dari hari-hari mulia penuh berkah sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.

Hadits yang dimaksud itu adalah riwayat Imam At Thabarani dan yang lainnya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أفضل أيام الدنيا أيام العشر

“Hari-hari yang paling utama di dunia adalah sepuluh hari (pertama) dari bulan Dzulhijjah” (At Thabarani, Fadhl ‘Asyr Dzilhijjah, hal. 36)

Di antara para ulama yang menyimpulkan bahwa sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih baik dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan adalah Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. Keutamaan ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh siang-siangnya. Sedangkan untuk malam-malamnya, sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan tetap yang paling utama, mengingat adanya lailatul Qadar di salah satu

malamnya. (Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad*, hal. 51 vol. 1)

4. Amalan Yang Paling Dicintai Allah

Selain hadits dalam keutamaan ketiga di atas, penyebutan khusus juga ada dalam hadits berikut ini. Hadits ini lebih menekankan tentang betapa Allah *subhanahu wa ta'ala* jauh lebih mencintai suatu amalan ibadah tertentu jika amalan tersebut dilakukan di hari-hari tersebut.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibn 'Abbas, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام -
يعني أيام العشر-

"Tidaklah ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari ini (maksudnya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah).

قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟

'Para shahabat bertanya, "termasuk jihad fi sabilillah ?"

قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم
يرجع من ذلك بشيء

'Rasulullah bersabda, "Termasuk jihad fi sabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang

kembali sama sekali”

Hadits ini seperti menginformasikan kepada kita tentang satu kesempatan emas bagaimana amal shalih apapun akan bernilai istimewa di hadapan Allah *subhanahu wa ta’ala*. Bahkan bila dibandingkan dengan jihad sekalipun. Syaratnya adalah amal shalih itu harus dilakukan di *masa kerja* bernama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

5. Berkumpulnya Beragam Ibadah Induk

Inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh hari-hari yang sepuluh itu bila dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tidak ada rangkaian hari-hari yang mampu menghimpun banyak ibadah apalagi ibadah induk dalam satu rangkaian tersendiri. Itu hanya terjadi di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Keistimewaan inilah yang secara tegas disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan,

والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره

“Yang tampak terkait sebab menjadi istimewanya sepuluh hari (pertama) bulan Dzulhijjah adalah karena terhimpunnya induk-induk ibadah di dalamnya. Yaitu; shalat, puasa, sedekah, dan haji. Dimana untuk waktu-waktu yang lain, hal demikian tidak akan bisa terjadi” (Ibnu Hajar, Fathul Bari, hal. 461 vol. 2)



B. Amalan-Amalan Sepuluh Hari Pertama

Seperti yang sudah disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, salah satu bentuk keistimewaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah terhimpunnya sekian jumlah ibadah yang beragam dalam hari-hari itu.

Kemampuan ini benar-benar istimewa. Sebab waktu-waktu yang lain tidak akan pernah mampu untuk menghimpunnya. Dalam bulan Ramadhan memang ada ibadah spesial berupa puasa dan shalat khusus. Akan tetapi di dalamnya tidak ada ibadah haji. Dan hanya di bulan Dzulhijjah saja lah ibadah haji bisa terlaksana. Sekaligus dalam bulan mulia itu juga ada shalat khusus dan puasa khusus.

Ibadah yang terhimpun dalam hari-hari itu bukanlah sembarang ibadah. Al Hafidz Ibnu Hajar sampai menyebut ibadah-ibadah itu sebagai *ummahat al Ibadah* (ibadah-ibadah induk). Dan satu per satu kita akan mempelajari sebagian hukum-hukum dari ibadah induk itu.

1. Puasa

Ada sekian jumlah keutamaan ibadah puasa.

Selain karena ibadah ini juga merupakan syariat umat terdahulu, ibadah ini juga sangat spesial di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang itu akan kembali untuk para pelakunya, maka kata Allah, “*Puasa itu untukKu, dan Aku sendiri yang akan memberi balasannya*”.

Dan ada banyak keutamaan yang lain yang bisa dibaca dalam sumber-sumbernya. Dengan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya, puasa semakin bertambah lagi keutamaannya pada saat dilakukan di hari-hari yang paling utama di dunia, yaitu sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Dan memang ada puasa sunnah yang dikhususkan oleh syariat untuk diamalkan di hari-hari itu. Ada puasa Arafah yang paling utama, kemudian puasa di hari Tarwiyah yang ini sebenarnya sudah termasuk dalam puasa sunnah delapan hari sebelum Arafah.

Kajian terkait apakah benar Rasulullah berpuasa selain hari Arafah ? Apa benar ada puasa tarwiyah ? Dan puasa arafah itu mengikuti tanggal 9 Dzulhijjah atau wukuf di Arafah ?. Itulah kurang lebih hukum-hukum puasa yang akan dibahas dalam buku ini.

2. Haji

Haji jelas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Meski hanya wajib atas mereka yang mampu, akan tetapi karena kerinduan yang dalam, banyak juga yang kemudian berusaha untuk bisa mendapatkan panggilan Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk menjadi tamunya.

Ya. Salah satu keutamaan itu adalah bahwa mereka disebut sebagai tamu-tamu Allah. Maka

kemuliaan apalagi yang akan dikejar seorang manusia jika dia sudah mendapatkan predikat tamu Allah ? Tidak tersisa dari tugasnya kemudian kecuali untuk menjadi tamu yang tidak sekedar tamu.

Kemuliaan lain yang akan diperoleh tamu-tamu Allah itu adalah kemudahan jalan ke surga. Jika haji mereka mabrur, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali surga.

Bahkan sejak di dunia pun, kemuliaan itu juga sudah Allah janjikan. Selain sebagai penghapus dosa-dosa masa silam, haji juga bisa menghapus kemiskinan dan kafaqiran.

Dan beragam keutamaan lain yang akan diperoleh mereka para haji yang telah benar-benar melaksanakan ibadah tersebut dengan sepenuh ilmu dan keikhlasannya.

3. Qurban

Tidak mudah bagi sebagian orang untuk merelakan sebagian harta yang merupakan hasil keringatnya untuk diberikan kepada orang lain. Ada banyak yang akan berpikir panjang untuk melakukannya. Bahkan setelah berpikir pun, ternyata memutuskan untuk tidak jadi menyerahkan sebagian hartanya. Meski barangkali itu sangat kecil.

Lalu bagaimana jika yang seperti itu diminta untuk menyerahkan anak semata wayangnya. Ini bukan lagi harta yang bisa dicari jika tidak memiliki. Ini adalah darah daging yang sangat amat disayangi. Bahkan kelahirannya, sudah diidam-idamkan sejak sangat lama. Dan pada saat sudah terlahir, sedikit besar, dalam kondisi sangat dicintai, tiba-tiba harus rela

untuk dilepaskan. Bukan ke panti asuhan atau bos dan tuan sebagai pekerja. Akan tetapi dilepaskan sebagai qurban yang disembelih dan dipersembahkan.

Namun ketika iman memang sudah terpatrit dalam dada, maka mempersembahkannya kepada sang pencipta adalah ibadah agung yang dengan penuh keikhlasan tetap dilakukannya. Itulah persembahan Al Khalil Ibrahim kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam bentuk anak kesayangannya Ismail.

Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah itu, dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian “hak milik” kepada sebenar-benarnya Pemilik, ibadah Qurban disyariatkan untuk kita ummat Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Ada keutamaan ampunan, keutamaan pahala berbagi, bahkan sekedar menyaksikan prosesnya saja bagi yang tidak mampu menyembelih sendiri, juga merupakan keutamaan. Itulah ibadah Qurban yang merupakan amalan tercinta seorang hamba di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala* pada hari raya.

4. Dzikir

Selain berpikir, berdzikir adalah salah satu aktifitas paling penting yang dilakukan oleh seorang muslim yang disebut sebagai Ulil Albab. Merekalah yang selalu berdzikir dalam berbagai kondisi. Saat berdiri, duduk, bahkan juga saat berbaring. Kalau dzikir dalam bentuk shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, maka dzikir diluar shalat rata-rata adalah anjuran yang sangat baik sekali untuk diamalkan. Dan shalat adalah salah satu syariat yang berfungsi agar

kita selalu ingat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tentu saja dzikir juga memiliki fungsi tersebut.

Dan aktifitas utama seorang muslim itu akan semakin utama ketika hal tersebut bertemu dengan momentum yang penuh dengan beragam keutamaan. Itulah momentum sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah.

Namun tentu saja kita tidak sembarang melakukan dzikir. Ada sejumlah panduan yang harus kita ikuti. Rasulullah secara tegas memerintahkan kita memperbanyak dzikir tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Tidak ada jumlah dan waktu baku terkait ini. Semakin banyak tentu saja akan semakin berpahala.

Akan tetapi ada dzikir yang kita kenal dengan *takbiran* yang dalam pengamalannya, perlu kita dalam ilmu. Apakah hanya dilakukan di malam idul 'Adha saja? Atau hanya di hari tasyrik saja? Atau hanya di waktu-waktu shalat lima waktu dari hari raya idul adha dan tasyrihnya?. Itulah salah satu tema pembahasan dalam buku ini.

5. Shalat

Rukun Islam yang kedua ini adalah syiar paling tampak dalam kehidupan seorang muslim. Dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bisa dijadikan sebagai momentum untuk semakin memperkuat lagi semangat melaksanakannya dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan.

Karena shalat di hari-hari itu, berjamaahnya, apalagi ditambah dengan segala macam sunnah-sunnahnya, adalah amalan utama yang dilakukan di hari-hari utama.

Ada satu jenis shalat khusus di hari terakhir dari sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah hari raya Idul adha. Yang dalam surat Al Kautsar, kita diperintahkan di hari itu untuk melaksanakan shalat idul 'Adha. Terlepas ada penafsiran lain atas ayat tersebut, akan tetapi penafsiran dengan shalat ied adalah juga penafsiran yang kuat dan menunjukkan betapa pentingnya shalat ied al Adha tersebut.

Demikian, *Wallahu a'lam*.



C. Puasa Sepuluh Hari Pertama

Puasa adalah ibadah spesial. Sampai-sampai para pelakunya diberi kesempatan untuk berdoa yang tak tertolak. Bahkan ibadah wajib yang menjadi ritual utama di bulan Ramadhan adalah ibadah puasa. Sampai-sampai para ulama menyebut ramadhan juga dengan bulan puasa.

Dan sebagai salah satu ibadah induk yang utama ini, syariat puasa juga terdapat di hari-hari istimewa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik puasa selama sebelum idul Adha, terlebih lagi puasa khusus tanggal 9 Dzulhijjah.

1. Sunnahkah Puasa Sepuluh Hari ?

a. Tidak Benar-Benar Sepuluh

Tentu yang dimaksud *sepuluh hari* dalam judul bukanlah benar-benar sepuluh hari. Karena hari kesepuluhnya justru dilarang untuk berpuasa. Hari kesepuluh bulan Dzulhijjah adalah hari raya 'Idul 'Adha.

Akan tetapi karena Al Qur'an dan haditsnya memang menyebutkan dengan dengan redaksi *sepuluh*, dan itu juga termasuk dengan malam-

malamnya, maka penyebutan *puasa sepuluh hari* hanya mengikuti nama populer untuk waktu-waktu istimewa tersebut. Walaupun pada kenyatannya, untuk puasa tidak sampai sepuluh hari, hanya sembilan hari saja.

b. Memang Disunnahkan

Dan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam judul adalah bahwa benar disunnahkan untuk berpuasa sembilan hari sebelum hari raya Idul Adha. Inilah pandangan mayoritas ulama.

Imam An Nawawi mengatakan,

وَمِنْهُ صَوْمُ الْأَيَّامِ التَّسْعَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ (النَّوَوِي،
المجموع، ص. ٣٨٦ ج. ٦)

“dan di antara puasa sunnah juga adalah puasa sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah” (An Nawawi, Al Majmu, hal. 386 vol. 6)

Bahkan dalam syarah sahih muslim beliau dengan sangat tegas menyatakan sangat disunnahkan. Beliau berkata,

بل يستحب جدا أن تصام هذه الأيام فإن الصوم من أفضل
الأعمال (النَّوَوِي، شرح صحيح مسلم)

“Bahkan sangat disunnahkan untuk berpuasa di hari-hari ini. Karena puasa termasuk amalan yang paling utama” (An Nawawi, Syarah Sahih Muslim,

Dalam Al Majmu, Imam An Nawawi juga kemudian

memberikan landasan syariat puasa tersebut. Yaitu hadits yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berikut;

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ وَحَمِيسَيْنِ (النووي، المجموع، ص. ٣٨٧ ج.

(٦

'Dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berpuasa Sembilan hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa tiga hari di setiap bulannya, puasa senin pertama dan juga hari kamis di setiap bulannya". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i. Ahmad dan Nasa'i menambahkan, "dan dua kamis" (An Nawawi, Al Majmu', hal. 387 vol. 6)

2. Aisyah Tak Pernah Melihat Nabi Berpuasa

Setelah kita mengetahui sunnahnya berpuasa sembilan hari di awal bulan Dzulhijjah, marilah kita baca kesaksian ibunda kita Aisyah yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi berpuasa di sembilan hari pertama itu.

Kesaksian ini bisa kita baca dalam hadits Sahih

Muslim. Dan kita tahu bahwa kitab ini adalah salah satu di antara sedikit kitab yang terjamin kesahihannya oleh para ulama.

Ibunda Aisyah mengatakan,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

“Saya tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa di sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah)”

Dari hadits ini, kita jadi perlu bertanya ulang, mengapa para ulama menghasilkan kesimpulan sunnah puasa sembilan hari. Padahal kalau memperhatikan kesaksian ibunda Aisyah, puasa ini tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Meski ada kesaksian istri-istri beliau yang lain, tentang puasa tersebut, akan tetapi riwayat kesaksian Aisyah jauh lebih kuat kalau dari sisi validitas riwayatnya. Imam Muslim telah menggaransinya.

Maka jawabannya adalah bahwa hadits puasa sembilan hari dari selain ibunda Aisyah meski bukan riwayat Imam Muslim, akan tetapi dinyatakan sahih oleh para ulama ahliil hadits.

Jika kedudukannya sama-sama sahih, maka dalam memahami kotradiksi antara dua hadits itu para ulama menempuh langkah-langkah berikut;

a. Yang Tahu itu Hujjah

Maksudnya adalah bahwa kesaksian ibunda Asiyah

tentang ketiadaan puasa sembilan hari itu sama sekali tidak benar-benar dipahami ketiadaan. Sebab bisa jadi beliau tidak melihatnya, akan tetapi ada istri beliau yang lain dan benar-benar melihatnya. Dan yang tahu dan melihat itulah hujjah. Termasuk hujjah atas yang belum tahu.

b. Al Mutsbit Muqaddamun ‘Ala an Nafi

Maka dari kondisi seperti dalam nomor satu di atas, kaidah berikutnya adalah bahwa jika sama-sama sahih, hadits yang (al Mutsbit) menetapkan adanya puasa harus (muqaddamun) lebih didahulukan daripada (An Nafi) yang meniadakan.

c. Al Jam’u Baina al Ahadits

Lalu bagaimana cara memahami hadits ibunda Aisyah itu ? Berikut cara Imam An Nawawi melakukan kompromi (Al Jam’u) atas kontradiksi dua hadits.

(وَأَمَّا) حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ وَفِي رِوَايَةٍ " لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ " رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ

‘Adapun hadits Aisyah, “Aku tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah”. Dalam riwayat lain, “Rasulullah sama sekali tidak berpuasa di sepuluh hari pertama”. Kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya

فَقَالَ الْعُلَمَاءُ هُوَ مُتَأَوَّلٌ عَلَيَّ أَنَّهُ لَمْ تَرَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُهُ فِي

نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهَا فِي يَوْمٍ
مِنْ تِسْعَةِ أَيَّامٍ وَالْبَاقِي عِنْدَ بَاقِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُنَّ

‘Para ulama menjelaskan bahwa hadits itu harus dipahami bahwa ibunda Aisyah tidak melihatnya. Akan tetapi dalam waktu yang sama bukan juga berarti Rasulullah meninggalkannya. Karena Rasulullah berada bersama Aisyah dalam satu hari saja dari sembilan hari. Pada hari-hari yang lain beliau bersama ibunda-ibunda yang lain. Radhiyallahu ‘anhunna

أَوْ لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ
الْأَوْقَاتِ وَكُلُّهُ فِي بَعْضِهَا وَيَتْرُكُهُ فِي بَعْضِهَا لِعَارِضِ سَفَرٍ أَوْ
مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

‘Atau bisa saja Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa beberapa hari dalam beberapa kesempatan dan berpuasa semua Sembilan hari pada kesempatan lain. Pada kesempatan yang lain lagi beliau meninggalkan puasa itu karena ada safar, sakit, atau yang lainnya

وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْإِحَادِيثِ (النَّوَوِي، الْمَجْمُوع، ص. ٣٨٧-
٣٨٨ ج. ٦)

‘Dengan demikian hadits-hadits itu semua bisa dikompromikan’ (An Nawawi, Al Majmu’, hal. 387-

d. Tidak Puasa Karena Khawatir Diwajibkan

Dan salah satu bentuk kompromi terhadap hadits ibunda Aisyah itu adalah apa yang dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar. Bahwa salah satu alasan yang bisa dipahami mengapa nabi pernah tidak melakukan ibadah tertentu adalah dalam rangka meringankan umatnya. Bisa jadi beliau khawatir puasa ini menjadi kewajiban tentu saja akan memberatkan umatnya. Persis seperti dalam pensyariatan tarawih, shalat dhuha, dan syariat-syariat yang lain.

Alasan ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi kita untuk semakin menyadari bahwa kita adalah umat yang sangat dicintai oleh nabinya. Karena beliau akan sangat amat merasa berat jika umatnya merasa berat. Singkatnya, kecintaan beliau terhadap umatnya sungguh sangat amat mendalam. Bahkan dalam proses pensyariatan ibadah-ibadah ritual pun, cinta itu benar-benar terasa jejaknya.

Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan,

ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط

‘Dan tidaklah kesunnahan puasa itu bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari Aisyah bahwa beliau berkata, “Saya sama sekali tidak pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa di sepuluh hari pertama”

لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته (ابن حجر، فتح الباري، ص.

٤٦٠ ج. ٢)

“Mengingat adanya kemungkinan bahwa beliau tidak berpuasa itu sebagai kebiasaan meninggalkan ibadah-ibadah tertentu yang beliau cintai karena adanya kekhawatiran ibadah tersebut akan diwajibkan atas umatnya” (Ibnu Hajar, Fathul Bari, hal. 460 vol. 2)

e. Al Qoul Muqaddamun ‘ala al fi’l

Kalau pun misalnya kita menerima pandangan bahwa hadits Aisyah itu sahih dan hadits istri-istri Rasul yang lain itu dhaif, maka *tidak berpuasa* yang dilakukan nabi dalam hadits Aisyah itu, tidaklah menunjukkan bahwa umatnya juga harus meninggalkan.

Karena apa yang dilakukan nabi dalam meninggalkan adalah *fi’l* (tindakan). Padahal ada ucapan atau sabda nabi yang bisa dijadikan landasan puasa tersebut. Dan ucapan verbal (Qaul) itu harus lebih diutamakan daripada *Fi’l* (tindakan). Karena tindakan lebih memiliki kemungkinan-kemungkinan penafsiran. Hal ini berbeda dengan ucapan atau sabda-sabda yang verbal.

Makanya Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan,

واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندرج الصوم

في العمل (ابن حجر، فتح الباري، ص. ٤٦٠ ج. ٢)

“Dan hadits tersebut bisa dijadikan dalil untuk keutamaan puasa di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, mengingat puasa juga termasuk amal shalih” (Ibnu Hajar, Fathul Bari, hal. 460 vol. 2)

Hadits yang dimaksud dalam penjelasan Ibnu Hajar di atas adalah hadits Ibnu ‘Abbas tentang amal shalih yang lebih Allah cintai itu.

3. Kesunnahan Puasa Tarwiyah

a. Apa Itu Hari Tarwiyah ?

Untuk mengetahui apa itu hari Tarwiyah, penjelasan Ibnu Qudamah dalam Al Mughni berikut ini cukup menarik.

يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لأنهم كانوا يثروون من الماء فيه، يعدونه ليوم عرفة.

“Hari Tarwiyah adalah hari ke delapan dari bulan Dzulhijjah. Dinamai tarwiyyah (penyegaran) karena para haji membekali diri dengan air pada hari itu sebagai persiapan menyongsong hari Arafah.

وقيل: سمي بذلك؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - رأى ليلته في المنام ذبح ابنه، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى؟ فسمي يوم التروية،

“Dan konon dinamai Tarwiyah (memuaskan dengan kepastian), karena Ibrahim ‘alahissalam bermimpi menyembelih putranya. Maka di pagi

hari beliau memastikan dalam dirinya apakah itu sekedar mimpi atau perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah hari itu sebagai hari tarwiyah.

فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا، فعرف أنه من الله تعالى،
فسمي يوم عرفة، والله أعلم.

“Pada saat malam Arafah, beliau kembali bermimpihal yang sama. Maka beliau jadi tahu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutlah hari tahu tersebut sebagai hari Arafah (mengetahui). Wallahu A'lam. (Ibnu Qudamah, Al Mughni, hal. 363-364 vol. 3)

b. Puasa Tarwiyah Dalam Kitab Fiqih

Puasa ini cukup populer di sebagian kaum muslimin. Dan uniknya, tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih -Syafi'iyah misalnya- yang menjelaskan secara khusus tentang puasa ini. Ketika berbicara puasa-puasa sunnah, dan terkait sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, yang selalu dibahas dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah itu adalah puasa Arafah dan delapan hari sebelumnya.

Ada memang sedikit penyebutan atau penyebutan sekilas dalam beberapa kitab. Misalnya yang terdapat dalam penjelasan salah satu syarah Minhajnya Imam Nawawi yang ditulis oleh Imam Ad Damiri. Dalam kitab yang dinamai penulisnya dengan nama An Najm Al Wahhaj itu disebutkan,

ويستحب صوم يوم التروية مع يوم عرفة احتياطا

"dan disunnahkan untuk berpuasa pada hari tarwiyah beserta hari Arafah sebagai tindakan hati-hati" (Ad Damiri, An Najmul Wahhaj, hal. 355 vol. 3)

Yang menarik perhatian kita adalah bahwa kesunnahan puasa tarwiyah tersebut selalu diikuti dalam pembahasan puasa Arafah. Dan tidak dibahas secara tersendiri sebagaimana puasa-puasa sunnah yang lain. Dan penyebutan puasa tarwiyah yang diikuti dalam puasa Arafah itu, disertakan juga alasannya bahwa kesunnahan puasa Tarwiyah adalah sebagai langkah *ihtiyathi* (hati-hati).

Sayangnya kita agak susah menangkap maksud *hati-hati* itu, hati-hati terhadap apa ?. Hampir setiap penjelasan puasa Arafah yang menyertakan kesunnahan puasa Tarwiyah, tidak memberikan penjelasan rinci terkait itu. Yang bisa dipahami adalah bahwa mengingat betapa agungnya keutamaan puasa Arafah, dan bisa saja penetapan satu Dzulhijjah terjadi kekeliruan, maka agar tidak sampai kehilangan keutamaan puasa Arafah, puasa lah juga sehari sebelumnya yaitu tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut sebagai hari Tarwiyah. Dari alasan inilah puasa tarwiyah disunnahkan.

Namun tidak ada penyebutan keutamaan-keutamaan khusus hari tarwiyah sebagaimana dimiliki oleh hari Arafah.

c. Hadits Keutamaan Puasa Tarwiyah

Lalu bagaimana dengan hadits keutamaan Hari Tarwiyah itu ?

Ada beberapa kitab yang menyebutkan hadits tersebut. Salah satunya adalah kitab Al Maudhu'at karya Imam Ibnul Jauzi. Dalam kitab (pembahasan) puasa di volume dua kitab Al Maudhu'at tersebut, disebutkan hadits berikut ini,

أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ بَنِي نَاصِرٍ أَنَّبَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِيُّ أَنَّنَا ابْنُ رِزْقَوَيْهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِي بِنْتِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِي حُمَيْدٍ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الْمُحِيرِيُّ عَنِ الطَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

"Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Nashir, mengabarkan kepada kami Ali ibn Muhammad Al Anbari, mengabarkan kepada kami Ibnu Rizqawaih, meriwayatkan kepada kami Ja'far ibn Muhammad ibn Binti Hatim, meriwayatkan kepada kami, Ahmad ibn Muhammad ibn Humaid Al Muqri, Meriwayatkan kepada kami Abu Bilal Al Asy'ari, Meriwayatkan kepada kami Ali ibn Ali Al Muhairi, dari At Thibbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas, bahwa beliau meriwayatkan,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ صَامَ الْعَشْرَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَوْمٌ شَهْرٍ، وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ التَّزْوِيَةِ سَنَةٌ، وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ سَنَتَانِ "

'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "siapa yang berpuasa pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah, maka dia setiap puasa satu harinya seperti puasa sebulan. Dengan berpuasa di hari

Tarwiyahnya dia mendapatkan nilai puasa setahun. Dengan berpuasa di hari Arafahnya mendapat nilai puasa dua tahun” (Ibnul Jauzi, Al Maudhu’at, hal. 198 vol. 2)

Imam Ibnul Jauzi kemudian mengomentari hadits tersebut dengan redaksi,

وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ

“ini adalah hadits yang tidak sahih”

Imam Ibnul Jauzi kemudian menukil penilaian Sulaiman At Taimi terhadap At Thibbi salah satu periwayat hadits tersebut. At Thibbi menurut At Taimi,

الطبي كَذَّابٌ

“At Thibbi adalah pendusta”

Imam Ibnul Jauzi kemudian menukil lagi penilaian dan komentar ulama lain terhadap At Thibbi. Komentar Ibnu Hibban terhadap At Thibbi,

وَضُوحُ الْكَذِبِ فِيهِ أَظْهَرَ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى وَصْفِهِ

“Kejelasan sifat dusta dalam diri At Thibbi terlalu gamblang untuk dideskripsikan” (Ibnul Jauzi, Al Maudhu’at, hal. 198 vol. 2)

Selain dalam Al Maudhu’at, sebenarnya ada juga dalam kitab yang lain hadits serupa. Dan komentar atau penilaian para ahli hadits kurang lebih sama. Penyakit hadits tersebut terdapat dalam sanadnya

yang di antara mereka ada yang *majhul* (tidak dikenal), ada juga yang *kaddzab* (pendusta).

Jika kita perhatikan sumber hadits tersebut, dan juga komentar dan penilaian para ahli kritik sanad terhadap para periwayatnya, maka kita bisa simpulkan bahwa hadits tersebut tidaklah layak untuk diriwayatkan apalagi dijadikan sebagai landasan hukum.

d. Sunnahkah Puasa Tarwiyah ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa puasa di hari tarwiyah memang termasuk disunnahkan. Hanya saja kesunnahan tersebut tidaklah berlandaskan terhadap hadits khusus terkait itu. Karena hadits tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum sunnahnya puasa tarwiyah.

Bagi yang melaksanakan puasa hari tarwiyah tanpa puasa pada hari-hari sebelumnya, maka kesunnahan itu selain termasuk dalam umumnya ‘amal shalih dalam hadits Ibnu ‘Abbas, juga bisa sebagai bagian puasa yang dicontohkan nabi dalam kondisi pernah meninggalkan sebagian hari-hari istimewa itu tanpa puasa, sebagaimana pemahaman kompromistis para ulama terhadap hadits Aisyah dan istri-istri nabi yang lain.

Atau bisa juga puasa tarwiyah itu dilakukan dalam rangkaian tindakan hati-hati barangkali hari itu bukan tanggal delapan, tapi sudah masuk tanggal sembilan. Sebagaimana yang dipahami dari penjelasan para ulama syafi’iyyah dalam kitab-kitab mereka.

Dengan mengetahui status hadits khusus puasa

tarwiyah, ditambah pengetahuan akan keumuman hadits ibnu 'Abbas dan kompromi hadits-hadits, tidak perlu lagi ada perdebatan panjang apalagi dengan tambahan tuduhan bid'ah bagi para pelaku puasa tarwiyah.

Wallahu a'lam.

4. Puasa Arafah, Haruskah Ikut Saudi ?

Ini adalah persoalan klasik yang sering menjadi perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau saja hasil *ru'yah* setiap negara bisa selalu sama dengan *ru'yah* Saudi, maka tidak akan ada perdebatan ini.

Namun tentu saja mengandaikan kesamaan hasil *ru'yah* setiap tahun, -meski secara logika itu mungkin saja terjadi- agaknya mustahil terwujud dalam ranah realitas. Sebab, dalam wilayah yang agak berdekatan saja, hasil *ru'yah* bisa berbeda. Apalagi jika negara yang dimaksud, letaknya jauh dari negara Saudi.

Maka perdebatan ini memang barangkali akan terus berlanjut. Asal dengan cara ilmiah dan penuh keikhlasan dalam mencari kebenaran, dan juga dilakukan oleh mereka yang memang memiliki kapasitas dan otoritasnya, semua itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Tanpa bermaksud meniadakan adanya perbedaan pandangan para ulama dalam hal ini, pembahasan terkait puasa arafah di buku ini dilakukan tanpa komparasi antar madzhab yang berbeda. Hal ini dilakukan karena ruang buku kecil ini terlalu sempit untuk membedah permasalahan-permasalahannya.

Dan lagi, buku ini ditulis dengan tujuan sebagai panduan praktis.

a. Yang Berlaku Adalah Ru'yah Lokal

Maka sejak dini sekali, penulis langsung masuk pada kesimpulan bahwa puasa arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan tanggal masing-masing wilayah. Berdasarkan hadits Kuraib, mayoritas ulama Syafi'iyah memutuskan bahwa hasil *ru'yah* hanya berlaku lokal untuk sekitar wilayah *ru'yah* saja. Dan *ru'yah* lokal ini juga berlaku dalam menentukan bulan Dzulhijjah.

b. Puasa Arafah Bukan Karena Wuquf

Puasa arafah sama sekali tidak terkait dengan aktifitas wukuf para jamaah haji di Arafah. Karena pensyariaan puasa Arafah ini, sebagaimana juga puasa hari-hari Dzulhijjah sebelumnya, lebih dahulu sebelum adanya haji wada' itu. Sehingga hari Arafah adalah hari ke-9 Dzulhijjah di tiap tahunnya, dan itu sudah ada sebelum adanya wuquf Rasulullah di Arafah pada haji wada'.

Atau kalau kita juga menerima alasan bahwa sebelum haji wada' sudah ada ibadah haji yang dilakukan oleh tigaratusan shahabat dengan dipimpin Abu Bakar. Dan karena haji ini kelanjutan syariat Ibrahim, diasumsikan manasik yang dilakukan sama persis seperti Rasulullah termasuk wuqufnya, maka syariat puasa sunnah sembilan hari dan termasuk di dalamnya adalah puasa Arafah, masih tetap dipahami datang lebih dahulu dari syariat manasik haji.

Karena ayat tentang kewajiban melaksanakan

ibadah haji itu baru turun di tahun *wufud* yaitu tahun ke-9 hijriah. Dan di tahun itulah Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin pelaksanaan ibadah haji.

Artinya, jarak pelaksanaan ibadah haji pertama itu hanya setahun dari haji wada'. Sedangkan hadits-hadits puasa sunnah itu memberikan informasi tersirat bahwa puasa-puasa itu sudah menjadi kebiasaan nabi di setiap tahunnya.

Oleh karena itulah, para ulama ketika membicarakan sunnah puasa arafah ini lebih menekankan pada kaitannya dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan bukan tentang wukuf di Arafah.

Syaikhul Islam Zakariya Al Anshari mengatakan,

سن صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة

“Disunnahkan berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal sembilan Dzulhijjah” (Zakariya Al Anshari, Fathul Wahhab, hal. 145 vol. 1)

Al Khathib As Syirbini mengatakan,

وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج

“Dan (sunnah) puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah bagi selain jamaah haji” (As Syirbini, Mughni al Muhtaj, hal. 182 vol. 2)

Syamsuddin Ar Ramli mengatakan,

وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج

“Dan (sunnah) puasa hari Arafah, yaitu tanggal Sembilan Dzulhijjah bagi selain jamaah haji” (Ar Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal. 206 vol. 3)

□

D. Keutamaan Haji

Mengingat ini bukan buku khusus terkait haji, maka pembahasan-pembahasan seputar haji yang ada dalam buku ini hanya difokuskan pada keutamaan-keutamaannya saja.

Namun agar ada *munasabah* (relevansi) dengan pembahasan sebelumnya, pembahasan seputar haji dalam buku ini diawali dengan tema puasa.

1. Puasa 10 Hari Bagi Haji

Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah yang pada pembahasan sebelumnya dikaitkan dengan ibadah puasa, ternyata sangat amat terkait juga dengan pembahasan seputar haji.

Pembahasan yang terkait haji dalam tema puasa sepuluh hari itu adalah tentang apakah syariat puasa itu juga berlaku untuk para jamaah haji ?

Maka jawaban atas pertanyaan itu dipetakan menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang puasa hari-hari sebelum hari Arafah. Dan bagian kedua tentang puasa hari Arafah.

a. Puasa Sebelum Hari Arafah

Para ulama rata-rata menyepakati bahwa untuk puasa delapan hari bulan Dzulhijjah, bukan saja disunnahkan bagi mereka yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Mereka yang sedang menunaikan ibadah haji pun tetap mendapatkan perintah sunnah puasa delapan hari sebelum hari Arafah ini.

Imam Ar Ramli mengatakan,

وَيُسْنُ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي
الرَّوْضَةِ سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ الْحَاجِّ وَغَيْرُهُ

"Disunnahkan berpuasa delapan hari sebelum hari Arafah sebagaimana ditegaskan Imam An Nawawi dalam Raudhah at Thalibin, baik untuk haji ataupun lainnya" (Ar Ramli, Nihayah al Muhtaj, hal. 207 vol. 3)

b. Puasa Hari Arafah

Sedangkan untuk puasa Arafah, dalam madzhab Syafi'i sendiri sebenarnya terjadi perbedaan pandangan, apakah haji juga disunnahkan atau tidak melaksanakan puasa Arafah.

Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap praktik nabi yang tidak berpuasa saat wuquf di Arafah pada haji wada'. Dalam pandangan sebagian ulama syafi'iyah, ketika nabi tidak berpuasa arafah saat haji, maka para haji yang lain makruh hukumnya untuk tetap berpuasa.

Imam Ar Ramli mengatakan,

أَمَّا الْحَاجُّ فَلَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَلِ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِطْرُهُ
وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا لِلاتِّبَاعِ

"Adapun haji, maka tidaklah disunnahkan baginya untuk berpuasa pada hari Arafah. Justru sunnah baginya adalah tidak berpuasa meski dia kuat. Karena mengikuti praktik nabi" (Ar Ramli, Nihayah al Muhtaj, hal. 207 vol. 3)

2. Ulama yang Belum Haji

Sungguh beruntung mereka yang dianugerahi Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk bisa mencicipi semua syariat-syariat-Nya. Namun takdir sudah menetapkan bahwa anugerah Allah itu terbagi-bagi sesuai dengan kehendak-Nya.

Ada syariat bernama pernikahan. Namun para ahli dan pakar dalam fiqih pernikahan ada yang hanya menikah sekali, ada yang dikenal banyak menikah, dan ada juga yang dikenal sama sekali tidak pernah menikah.

Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah memiliki satu buku yang mengoleksi nama-nama para ulama yang selama hidupnya belum pernah menikah. Buku itu berjudul *Al 'Ulama Al 'Uzzab Alladzina Aatsaru al 'Ilma 'ala Az Zawaj*.

Demikian juga dalam syariat bernama ibadah haji. Di antara para ulama ada yang memang bisa tinggal di kota suci Mekkah, bahkan menuliskan kitab-kitab di depan ka'bah, dan juga ada yang sampai digelari sebagai *Jarullah* (tetangga Allah *subhanahu wa ta'ala*).

Namun ada juga di antara mereka yang hanya bisa bercerita seputar fiqih haji, menuliskannya dalam kitab dan karya-karya mereka, tanpa pernah mencicipi bagaimana rasa ibadah haji itu sendiri.

Dalam juz dua kitab Zaadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al Jauziyah, ada judul menarik pada halaman 213. Judul tersebut adalah,

غَلَطَ ابْنُ حَزْمٍ وَبَيَّانُ أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ

“Kekeliruan Ibnu Hazm dan Penjelasan Bahwa Dirinya Belum Berhaji”

Judul ini berisi kritik Ibnul Qayyim terhadap Ibnu Hazm terkait pendapatnya yang mengatakan thawaf antara shafa dan marwah. Ketika memberikan kritik itu, Ibnul Qayyim kemudian bertanya kepada gurunya tentang fakta kekeliruan Ibnu Hazm tersebut.

وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا عَنْهُ

“Aku tanyakan kepada guruku tentang Ibnu Hazm”

فَقَالَ: هَذَا مِنْ أَغْلَاطِهِ، وَهُوَ لَمْ يَحُجَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى.

‘Beliau menjawab, “Ini termasuk kekeliruannya, padahal beliau belum menunaikan ibadah haji. Semoga Allah menyayanginya” (Ibnul Qayyim, Zaad Al Ma’ad, hal. 213 vol. 2)

Selain Ibnu Hazm, ada sejumlah ulama lain yang juga dikenal belum pernah melaksanakan ibadah haji. Di antara mereka misalnya Abu Ishaq As Syairazi,

Ad Dailami, dan lain sebagainya.

3. Gelar Haji dalam Perspektif Syariah

Banyak yang menyangka bahwa gelar haji hanya di Indonesia saja. Bahkan ada juga yang membuat teori bahwa gelar haji itu diciptakan oleh Belanda di masa penjajahan untuk mengidentifikasi dengan mudah mereka yang pernah ke Mekah.

Padahal kalau kita lihat kitabnya Imam An Nawawi misalnya, beliau pernah menyebutkan dalam Al Majmu' tentang kebolehan seseorang dipanggil haji setelah menunaikan ibadah haji. Padahal beliau adalah ulama yang hidup pada abad ke-7 hijriah. Kalau sekarang kita berada di abad 15, maka minimal sudah ada sekitar 8 abad usia penyebutan haji.

Ini kalau kita asumsikan bahwa penyebutan tersebut baru muncul di zaman Imam An Nawawi itu. Kalau penyebutan haji di zaman imam An Nawawi itu ternyata sudah lama, maka tentu usianya jadi lebih lama. Lebih dari delapan abad.

Terlepas sejak kapan penyebutan atau gelar haji itu muncul, para ulama memang berbeda pendapat tentang kebolehan. Dan di antara yang membolehkannya adalah Imam An Nawawi *rahimahullah ta'ala*. Beliau mengatakan,

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ حَجَّ حَاجٌّ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنَيْنِ وَبَعْدَ
وَفَاتِهِ أَيْضًا وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ

“Dibolehkan untuk menyebut orang yang sudah menunaikan ibadah haji sebagai Haji setelah dia

selesai tahallul walaupun setelah bertahun-tahun kemudian, dan juga setelah wafatnya. Sama sekali tidak ada kemakruhan sama sekali dalam hal demikian” (Imam An Nawawi, Al Majmu’, hal. 281 vol. 8)

Sedangkan mereka yang melarang beralasan bahwa tradisi penyebutan gelar semacam ini sama sekali tidak pernah dikenal di masa nabi. Selain itu tujuan ibadah adalah pahala dari Allah bukan gelar-gelar itu. Apalagi jika hal tersebut benar-benar memalingkan dari keikhlasan beribadah.

4. Yang Sebaiknya Dilakukan Non Haji

Dibanding dengan yang lain, para jamaah haji memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak sedang menunaikannya. Ibadah fisik yang juga membutuhkan dana tidak sedikit ini berada di dalam waktu, tempat dan suasana yang sangat amat diberkahi.

Mereka berada di waktu yang semua orang mengalaminya. Itulah hari-hari istimewa sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Akan tetapi mereka berada di, dan berpindah-pindah dari tempat istimewa ke tempat istimewa yang lain, dan keutamaan ini tidak dimiliki oleh mereka yang di luar area-area sakral itu. Itulah jihad tanpa peperangan.

Mereka bisa menikmati ibadah sepuluh hari pertama itu bukan hanya dalam waktunya yang teramat spesial. Akan tetapi juga di tempat yang sangat spesial. Tempat yang satu rakaat di dalamnya, jauh melebihi seratus ribu rakaat di tempat-tempat selainnya. Tempat yang selalu dirindukan itu berada

di hadapan mereka. Bahkan mereka berada di dalamnya.

Maka untuk bersaing dengan mereka yang sedang beribadah haji dalam perolehan pahala, memang bukan hal yang mudah. Modalnya sudah sangat jauh berbeda. Namun tentu saja rahmat Allah itu sangatlah luas. Maka kita hanya sedikit perlu meluangkan waktu untuk mempelajari lebih dalam bagaimana mengatur manajemen ibadah di hari-hari Dzulhijjah itu.

a. Jangan Lalaikan Kewajiban

Tidak mudah mencari ungkapan yang pas untuk poin ini. Karena, walaupun disebut minimal, tetap saja dalam pelaksanaannya sangatlah tidak mudah. Intinya adalah bahwa jika kita tidak bisa beribadah semuanya, maka jangan sampai tertinggal semuanya.

Minimal ada ibadah sunnah yang berhasil kita lakukan. Kalau ini juga tidak bisa, minimal jangan sampai ada kewajiban yang kita lalaikan dan jangan sampai pula ada larangan yang akhirnya terlanggar.

Walaupun disebut minimal, sebenarnya ini bukanlah perkara sepele. Mementingkan atau memprioritaskan yang wajib-wajib adalah amalan yang paling Allah *subhanahu wa ta'ala* cintai.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam hadits qudsi riwayat imam Bukhari yang juga dicatat Imam An Nawawi dalam Al Arbai'in,

وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلي مما افترضته عليه

“Dan tidak ada dalam proses mendekatkan diri hambaku, ibadah yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan” (Imam An Nawawi, Al Arbain, hal. 109)

Bahkan ketika ada shahabat yang mengatakan kepada Rasulullah bahwa dia tidak akan menambah-nambahi atau juga mengurangi ibadah-ibadah wajib dengan yang lainnya, Rasulullah mengatakan bahwa jika ia benar dengan perkataannya, maka ia akan masuk surga.

Imam An Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim,

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي النَّافِلَةَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ وَهَذَا مُفْلِحٌ بِلَا شَكٍّ

“Dan dimungkinkan dia berencana sama sekali tidak akan menunaikan shalat sunnah, akan tetapi juga tidak sedikit pun merusak yang wajib, maka dia tanpa diragukan lagi bahwa dia selamat” (Imam An Nawawi, Syarah Sahih Muslim, hal. 167 vol. 1)

Maka prinsip *minimal yang wajib tertunaikan dan larangan-larangan tak terlanggar* bukanlah prinsip sederhana. Akan tetapi, itu memang baru minimal.

b. Tambahi Banyak Ibadah Sunnah

Kita tidak pernah bisa menjamin sebgus apa kualitas ibadah-ibadah wajib kita. Namun jika ada yang kurang atau terlewatkan, ternyata salah satu fungsi ibadah sunnah adalah menambal atau

menutup-nutupi kekurangan itu.

Bahkan level para ulama shalih di masa lalu pun masih ketakutan akan tidak diterimanya ibadah-ibadah mereka. Maka melaksanakan ibadah sunnah adalah kebutuhan yang ternyata juga tidak sepele.

Apalagi jika waktu yang tersedia di depan mata adalah waktu yang bisa melipatgandakan produktifitas pahala kita seperti sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah itu.

c. Ibadah Dengan Pahala Haji dan Umrah

Ada sejumlah ibadah yang pahalanya senilai pahala haji dan umrah. Tanpa ke tanah suci, pahala yang mirip para haji bisa kita miliki. Memang kita tidak dihukumi sebagai pelaksana haji. Kalau belum haji, tetap ada kewajiban untuk menunaikannya sat mampu. Akan tetapi kalau nilai pahalanya, siapa pun bisa mendapatkannya.

Di antara amalan-amalan itu misalnya; berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajar, berangkat ke masjid dalam kondisi wudhu untuk melaksanakan shalat, shalat subuh berjamaah dan tidak keluar kecuali setelah dzikir dan shalat syuruq pasca terbit matahari, dan amalan-amalan yang lainnya.

□

E. Keutamaan Qurban

Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah Ibrahim, dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian “hak milik” kepada sebenar-benarnya Pemilik, ibadah Qurban disyariatkan untuk kita umat Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Ada keutamaan ampunan, keutamaan pahala berbagi, bahkan sekedar menyaksikan prosesnya saja bagi yang tidak mampu menyembelih sendiri, juga merupakan keutamaan. Itulah ibadah Qurban yang merupakan amalan tercinta seorang hamba di sisi Allah *subhanahu wa ta’ala* pada hari raya.

1. Apakah Haji juga Berqurban ?

Berbeda dengan beberapa madzhab yang tidak berpandangan bahwa para jamaah haji juga disunnahkan berqurban, maka Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu’ dengan tegas menyatakan bahwa ibadah Qurban itu sunnah bagi yang mampu baik dia orang kota, orang desa, musafir, muqim, termasuk juga haji yang menyembelih *hadyu* mau[un yang tidak menyembelih *hadyu*.

Setelah mengutip pernyataan imam As Syafi'i itu, imam An Nawawi mengatakan,

هَذَا نَصُّهُ بِحُرُوفِهِ نَقَلْتَهُ مِنْ نَفْسِ الْبُؤَيْطِيِّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ
 أَنَّ التَّضْحِيَةَ سُنَّةٌ لِلْحَاجِّ بِمَنْى كَمَا هِيَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ

“ini teks redaksinya dengan segala hurufnya yang aku kutip dari kitab Al Buwaithi sendiri. Dan inilah yang benar bahwa berqurban itu sunnah untuk jamaah haji di Mina sebagaimana qurban juga sunnah bagi selain jamaah haji” (Imam An Nawawi, Al Majmu’ , hal. 383 vol. 8)

Dalam prakteknya nanti para haji kalau mau berqurban harus membeli khusus hewan untuk qurban. Dan tidak boleh dia membeli satu hewan yang untuk *hadyu* sekaligus diniatkan untuk berqurban. Karena *hadyu* dan qurban, meski sama-sama ibadah penyembelihan, akan tetapi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Demikian juga dengan hukumnya yang tidak sama antara *hadyu* dan qurban.

Demikianlah kurang lebih fatwa yang disampaikan oleh Darul Ifta Al Mishriyah dalam web resminya yang dijawab oleh muftinya saat itu (25 Januari 2004), Syaikh Ali Jum’ah Muhammad. Fatwa dengan nomor seri 3273 itu tegas membedakan antara *hadyu* dan qurban, yang mana keduanya tidak bisa saling masuk dalam sekali ritual. Harus dalam ritual penyembelihan terpisah atau sendiri-sendiri untuk masing-masingnya.

2. Qurban Sekali Seumur Hidup ?

Salah satu pemahaman di masyarakat yang agaknya perlu untuk diluruskan adalah tidak perlunya qurban lagi jika sudah berqurban. Makanya kemudian, seringkali muncul pertanyaan apakah boleh berqurban jika belum aqiqah ? padahal Qurban bisa dilakukan berulang-ulang setiap tahun jika memang mampu dan mau. Sedangkan Aqiqah cukup dilaksanakan sekali dalam hidup ini. Dan keduanya adalah sunnah.

Meski memang keduanya sunnah, akan tetapi bukan berarti kita cukup nelaksanakan sekali saja. Kalau mampu untuk berulang-ulang setiap tahun, maka tentu itu akan lebih baik. Sebagaimana nabi juga melakukannya setiap tahun. Selama sembilan tahun berturut-turut beliau diriwayatkan selalu melaksanakan ibadah qurban tanpa ada jeda tahun yang absen dari ibadah tersebut. Bahkan dalam kondisi safar pun, syariat qurban tetap berlaku.

Berarti tidak cukup dengan sekali seumur hidup ? Tentu saja itu semua kondisioanal. Jika mampu, dan kemudian mau, maka tentu saja itu sangat amat baik. Bukan saja bermanfaat bagi dirinya, akan tetapi juga sekaligus bagi saudara-saudaranya.

Namun jika hanya mampu cuma sekali, maka tidak ada paksaan sama sekali. Bahkan tidak berqurban sama sekali juga sebenarnya secara hukum tidak berdosa.

Terkait dengan pemahaman seumur hidup sekali itu, ada baiknya untuk dipertimbangkan kembali karena ada hadits nabi pada saat beliau wuquf di Arafah berikut ini,

عن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «كُنَّا وَقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٌ ..»

*“Dari Mikhnaf ibn Sulaim, dia berkata, ‘ketika kami sedang wuquf di Arafah bersama nabi, aku mendengar beliau bersabda, “Wahai manusia, setiap keluarga **di setiap tahunnya** diperintahkan untuk berqurban”*

Oleh karena itulah, -sependek yang kami baca-tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh termasuk fiqh Syafi’iyyah yang membatasi cukup sekali seumur hidup kesunnahan qurban berlaku.

Hanya saja salah satu ulama syafi’iyyah kontemporer yaitu Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili *rahimahullah* memang secara tegas dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islami* dan *Al Wajiz* nya mengatakan bahwa kesunnahan qurban tuntutan nya adalah seumur hidup sekali. Dan pandangan ini beliau ini nisbatkan kepada madzhab syafi’iyyah.

Sayangnya beliau tidak menyampaikan kutipan kitab klasiknya. Beliau hanya memberikan argumen bahwa salah satu kaidah ushul fiqh syafi’iyyah adalah bahwa *perintah tidak mengkonsekuensikan terulangnya objek perintah*. Dari kaidah ushul fiqh inilah, beliau membangun kesimpulan *cukup sekali seumur hidup*.

Padahal dalam kitab adik beliau yaitu Dr. Muhammad Zuhaili yang berjudul *Al Muktamad* itu,

persis seperti kitab-kitab syafi'iyah klasik, beliau tidak membatasi qurban dengan *sekali seumur hidup*.

Namun yang perlu dipahami dari kesimpulan Dr Wahbah Zuhaili *rahimahullah* itu tentunya bukan bermaksud untuk membatasi mereka yang hendak berqurban setiap tahun. Ini hanya persoalan batas kesunnahan yang dengannya sudah cukup dikatakan melaksanakan sunnah individual itu.

3. Qurban Bilal ibn Rabah Dengan Ayam

Salah satu pemikiran menyimpang dalam fiqih ibadah adalah tentang kebolehan Qurban dengan burung, ayam, angsa, dan lain sebagainya. Padahal syarat *bahimatul an'am* (onta, sapi, kambing) adalah syarat yang sudah disepakati secara ijma oleh para ulama.

"hebatnya" adalah pemikiran semacam itu ternyata mampu "menemukan" landasannya dari para ulama salaf. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa salaf berqurban dengan ayam. Bahkan mereka bukan sekedar salaf. Landasan ini bersumber langsung dari shahabat besar seperti Bilal ibn Rabah.

Dalam Mushannaf Abdurrazaq disebutkan,

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:

'Dari Tsauri, dari 'Imran ibn Muslim, dari Suwaid ibn Ghafala, dia berkata,

سَمِعْتُ بِلَالَ يَقُولُ: «مَا أَبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكَ، وَلَئِنْ أَتَّصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضَحِّيَ بِهَا»

‘Aku mendengar Bilal berkata, “Aku tidak peduli bahwa aku berqurban dengan ayam. Dan bersedekah kepada yatim dan miskin dengan uang yang diperuntukkan untuk beli ayam tadi itu lebih aku sukai daripada harus berqurban dengannya”

قَالَ: فَلَا أَذْرِي أَسْوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلَالٍ

“Imran berkata, “Aku tidak tahu apakah Suwaid yang mengatakan itu dari dirinya atau itu perkataan Bilal” (Abdurrazaq, Al Mushannaf, hal. 385 vol. 4)

Jika memang benar pun Bilal berqurban dengan ayam jago, maka itu sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Karena hal itu bertentangan dengan apa yang sudah berlaku di masa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* hidup. Akan tetapi mengingat tidak ada riwayat shahabat lainnya yang menegur atau mengoreksinya, maka pemahaman yang benar terhadap atsar Bilal inilah yang harus dicari.

Atsar yang hampir mirip juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas.

قال عكرمة بعثني بن عباس بدرهمين اشتري له بهما لحما
وقال من لقيت فقل هذه أضحية بن عباس

Ikrimah menuturkan, ‘aku diperintah oleh Ibnu ‘Abbas untuk membeli daging dua durham’. Ibnu ‘Abbas memberi titah, “siapa pun yang kamu temui, katakanlah padanya, ini qurbannya Ibnu Abbas” (Ibnu Abdil Barr, Al Istidzkar, hal. 230 vol. 5)

Terhadap dua atsar Bilal dan Ibnu 'Abbas ini, Al Hafidz Ibnu Abdil Barr berkomentar,

ومعلوم أن ابن عباس إنما قصد بقوله أن الضحية ليست
بواجبة وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحية
إعلاماً منه بأن الضحية غير واجبة ولا لازمة وكذلك معنى
الخبر عن بلال لو صح وبالله التوفيق

“sudah diketahui bahwa maksud Ibnu Abbas dengan perintahnya itu adalah bahwa berqurban itu tidaklah wajib, dan (dengan sudah sedekah) daging yang dibeli dua dirham itu sudah tak perlu lagi berqurban. Ini adalah pengajaran dari beliau bahwa berqurban itu bukan wajib dan juga bukan keharusan. Demikian juga riwayat tentang Bilal jika memang sahih. Wabillahirritauq.” (Ibnu Abdil Barr, Al Istidzkar, hal. 230 vol. 5)

Bahkan Imam As Syafi'i pun jauh sebelum Ibnu 'Abdil Barr sudah pernah mengomentari dua atsar di atas dalam karya fenomenalnya Al Umm. Beliau mengatakan,

وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ
كَرَاهِيَةً أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا لِيُظَنَّ مَنْ رَأَاهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ

“Dan telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma pernah tidak melaksanakan ibadah qurban karena khawatir beliau berdua selalu dijadikan teladan sampai ada yang melihat mereka berdua kemudian mengira

bahwa berqurban itu wajib

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمَيْنِ
فَقَالَ اشْتَرُوا بِهِمَا لَحْمًا ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ

“Dari Ibnu ‘Abbas bahwa beliau duduk-duduk bersama para shahabatnya. Kemudian memberikan dua dirham dan memerintah agar para shahabatnya itu membeli daging dengan dua dirham tadi. Beliau kemudian mengatakan, “(daging) Ini Qurban nya Ibnu ‘Abbas”

وَقَدْ كَانَ قَلَّمًا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ إِلَّا نَحَرَ فِيهِ أَوْ ذَبَحَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا أَرَادَ
بِذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

“Dan Ibnu Abbas memang terbiasa setiap beberapa hari menyembelih atau berqurban di Mekah. Sedangkan (beli daging) tadi dimaksudkan oleh Ibnu Abbas seperti yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar” (Imam As Syafi’i, Al Umm, hal. 246 vol. 2)

□

F. Keutamaan Dzikir

Selain berpikir, berdzikir adalah salah satu aktifitas paling penting yang dilakukan oleh seorang muslim yang disebut sebagai Ulil Albab. Merekalah yang selalu berdzikir dalam berbagai kondisi. Saat berdiri, duduk, bahkan juga saat berbaring. Kalau dzikir dalam bentuk shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, maka dzikir diluar shalat rata-rata adalah anjuran yang sangat baik sekali untuk diamalkan. Dan shalat adalah salah satu syariat yang berfungsi agar kita selalu ingat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tentu saja dzikir juga memiliki fungsi tersebut.

1. Adakah Perintah Khusus Berdzikir ?

Perintah khusus berdzikir di hari-hari ini ada dalam Al Qur'an dan juga Sunnah.

a. Al Qur'an

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

”... dan (agar) menyebut (berdzikir) nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan....” (Al Hajj : 28)

Dan seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa hari-hari yang telah diketahui maksudnya adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah penafsiran Ibnu Abbas dan Imam As Syafi'i dan banyak ulama yang lainnya.

b. Hadits

Imam Ahmad dalam Musnadnya membawakan hadits berikut,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

“Mengabarkan kepada kami ‘Affan, mengabarkan kepada kami Abu ‘Awanah, mengabarkan kepada kami Yazid ibn Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَغْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ»

“Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan lebih dicintai oleh Allah amal-amalnya dari hari-hari sepuluh awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di hari-hari itu membaca tahlil, takbir, dan tahmid” (Ahmad ibn Hanbal, Al Musnad, hal. 323 vol. 9)

2. Dzikir Yang Paling Utama

Sebagaimana dalam hadits di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Maka inilah dzikir yang paling utama mengingat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintakkannya secara khusus untuk hari-hari istinewa ini.

Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana para shahabat mempraktekan dzikir-dzikir itu, kebanyakan mereka diriwayatkan cenderung memperbanyak takbir.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah biasa bertakbir di berbagai tempat seperti pasar. Dan banyak manusia yang ikut bertakbir dengan takbir mereka itu.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Umar bertakbir di qubahnya di Mina. Sampai semua orang dalam masjid mendengarnya dan mengikutinya. Demikian juga di pasar-pasar. Sampai-sampai Mina seakan bergetar dengan gemuruh takbir itu.

3. Takbiran Sejak Tanggal 1 Dzulhijjah ?

Dalam madzhab hambali, memang sudah disunnahkan untuk melakukan takbiran sejak tanggal satu Dzulhijjah. Selain karena itu bagian dari amal shalih, juga secara praktik ada beberapa shahabat yang sudah melakukannya.

Takbir ini adalah takbir mutlak. Yaitu takbir yang pembacaannya tak mengikuti waktu-waktu shalat wajib. Akan tetapi dibaca kapan pun dan dimana pun sebagai sebuah dzikir yang mulia.

Dalam madzhab Syafi'i, takbir mutlak atau juga disebut takbir mursal, baru dimulai sejak terbenamnya matahari 9 Arafah. Atau tepat di maghrib malam hari raya. Walaupun ada juga sebagian syafi'iyah yang mengatakan bahwa permulaan takbir mutlak adalah sejak fajar shidiq hari Arafah.

Sedangkan waktu akhir dari takbir mutlak ini adalah sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.

Sedangkan untuk takbir muqayyad, maka dimulai sejak habis maghrib malam hari raya hingga habis ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Dan takbir muqayyad hendaknya dibaca terlebih dahulu sebelum berdzikir rutin setelah shalat fardhu.

□

G. Penutup : Ibadah Yang Lain

Tentu saja yang namanya ibadah tidak saja terbatas pada apa yang dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan buku ini. Ada sejumlah ibadah lain yang jauh lebih banyak lagi dan tidak tersentuh oleh buku ini.

Akan tetapi apa yang ada dalam buku ini adalah induk dari segala ibadah utama dalam hari-hari istimewa awal Dzulhijjah.

Salah satu pembahasan yang belum masuk dalam buku ini adalah terkait shalat ied al Adha. Semoga dalam kesempatan lain, pembahasan seputar itu bisa ditambahkan.

Kemudian ibadah yang juga sama sekali tidak boleh dilupakan adalah bersedekah. Selain sedekah dalam bentuk qurban, kita juga bisa bersedekah dalam bentuk yang lain semampu yang bisa kita lakukan.

Bahkan menjadi panitia Qurban di sebuah masjid atau pusat masyarakat, juga bisa menjadi medan untuk bersedekah. Meski meminta upah juga sah dan halal-halal saja, akan tetapi bersedekah juga bisa dilakukan dengan tenaga dan pikiran kita.

Dan jangan dilupakan bahwa aktifitas kita di ruang kerja adalah juga ibadah yang nilainya tidak bisa diremehkan. Dengan niat ibadah setiap hendak berangkat, kemudian melaksanakan semua tugas dengan penuh amanah, kemudian pulang membawa oleh-oleh, makanan, dan hasil kerja, itu semua juga bernilai ibadah yang sangat luar biasa.

Karena ibadah dalam maknanya yang luas adalah ketika segala tindakan kita disetiap detiknya tidaklah dilakukan kecuali dalam rangka menjalankan tugas kehambaan terhadap Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Washallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa shahbihi ajma'in.

□

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Selain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, ikut membidani lahirnya Rumah Fiqih Publishing dan program-program lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya. Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

Di antara karya tulis yang sudah dipublikasikannya antara lain; 1. *Antara Fiqih dan Syariah* 2. *Madzhabmu Rasulullah ?* 3. *Pengantar Fiqih Jenazah* 4. *Andai Saja Haditsnya Sahih itulah Madzhabku* 5. *Jika Benar Semua Bid'ah itu Sesat* 6. *Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah* 7. *Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dan Ilmu Fiqih* 8. *Makmum Pun Harus Berilmu* 9. *Allah itu Witir dan Mencintai Witir*. Dan masih ada lagi yang lainnya.

HP	085695082972
----	---------------------

WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
-----	--

PENDIDIKAN

S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
-----	--

S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah
-----	---

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com